



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 06 Januari 2016 di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Hakim Pemohon II bernama : Xxxxxx dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya

Halaman 1 dari 6 halaman penetapan nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama : Saksi I : Xxxxxx dan saksi II: Xxxxxx dengan mahar Seperangkat Alat Shalat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniani 1 orang anak bernama Xxxxxx (Pr) umur 1,5 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan :

-. Karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus akta nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7.-----

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal tanggal 06 Januari 2016 di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tapanuli Tengah;

8.-----

Bahwa para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

9.-----

Bahwa ketidakmampuan para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/542/SKTM/2018 tertanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxxxx;

Halaman 2 dari 6 halaman penetapan nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 06 Januari 2016 di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang kepersidangan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon untuk beracara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma (prodeo) karena tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan para Pemohon, kemudian Majelis Hakim memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara di Pengadilan Agama Pandan secara cuma-cuma dengan menjatuhkan Putusan Sela nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Pdn. tanggal 29 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- 1.- Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
- 2.-----Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon II menyatakan cukup dengan surat permohonannya tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Bahwa Pemohon II menerangkan yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Tapanuli Tengah dan para Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syari'at Islam, yang menjadi walinya adalah Xxxxxx, dihadiri oleh saksi-

Halaman 3 dari 6 halaman penetapan nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah susunan maupun semenda.

Bahwa kemudian Majelis Hakim meminta penjelasan kepada para Pemohon tentang prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, atas pengakuan para Pemohon mengakui bahwa saat melangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon II masih terikat hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx tetapi sudah lama ditinggalkan kemudian setelah Pemohon II menikah dengan Pemohon I baru Pemohon II mengurus perceraian dengan Xxxxxx di Pengadilan Agama Pandan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan (Itsbat) Nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 06 Januari 2016 di wilayah KUA Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Tapanuli Tengah, tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sampai sekarang tidak mempunyai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengakui secara tegas saat pernikahan tersebut Pemohon II masih terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxxx, yang mana menikah dalam keadaan tersebut dilarang dan tidak diperkenankan sebagaimana bunyi Pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Jo. Pasal 40 Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang

Halaman 4 dari 6 halaman penetapan nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;c. seorang wanita yang tidak beragama islam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dimohonkan untuk diitsbatkan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan Putusan Sela nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Pdn tanggal 29 Oktober 2018 yang mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara ini;

Mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Senin, tanggal 5 November 2018 M., bertepatan dengan tanggal 27 Sapar 1440 H., oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zulpan,S.Ag., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,

Halaman 5 dari 6 halaman penetapan nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Sidang

ZULPAN, S.Ag,

Perincian biaya perkara: NIHIL

Halaman 6 dari 6 halaman penetapan nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)